

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA DAN KECAMATAN
BENAKAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta luasnya wilayah di Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, di pandang perlu memekarkan wilayah Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Gunung Megang dengan membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Benakat dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA DAN KECAMATAN BENAKAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk 2 (dua) Kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim, yaitu :

- a. Kecamatan Penukal Utara ;
- b. Kecamatan Benakat.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Penukal Utara, meliputi :
 - a. Desa Tempirai;
 - b. Desa Tempirai Selatan;
 - c. Desa Prabumenang;
 - d. Desa Lubuk Tampui;
 - e. Desa Karang Tanding;
 - f. Desa Tanding Marga;
 - g. Desa Tanjung Baru;
 - h. Desa Sukarami;
 - i. Desa Persiapan Kota Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Penukal Utara sebagaimana di maksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Penukal Utara, maka wilayah Kecamatan Penukal Abab dikurangi dengan wilayah Kecamatan Penukal Utara sebagaimana di maksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Penukal Utara sebagaimana di maksud ayat (1) berada di *Desa Prabumenang*;
- (5) Batas-batas Kecamatan Penukal Utara sebagaimana tercantum dalam Peta lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Benakat, meliputi :
 - a. Desa Padang Bindu;
 - b. Desa Pagar Dewa;
 - c. Desa Pagar Jati;
 - d. Desa Betung;
 - e. Desa Hidup Baru;
 - f. Desa Persiapan Rami Pasai.
- (2) Wilayah Kecamatan Benakat sebagaimana di maksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Benakat, maka wilayah Kecamatan Gunung Megang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Benakat sebagaimana di maksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Benakat sebagaimana di maksud ayat (1) berada di *Desa Padang Bindu*.
- (5) Batas-batas Kecamatan Benakat sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran II Peraturan Daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Benakat sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di atur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 Nopember 2002

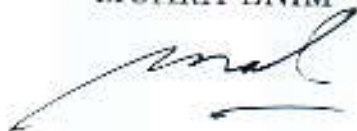
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 39 Seri D